

Nomor : B-71/PM.00.02/K.ST-08/04/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara Ulang Pasca Putusan MK**

Parigi, 15 April 2025

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong

Di-
Tempat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

8. Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2024
9. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 494/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024
10. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025

B. Isi Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan PSU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024. Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk :

1. Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Ulang dan penetapan hasil pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Ulang dilakukan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. tingkat kecamatan; dan
 - b. tingkat kabupaten/kota.
3. Menyampaikan dan memastikan PPK dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Ulang dan penetapan hasil pemilihan sebagai berikut :
 - a. mempersiapkan pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara di Kecamatan.
 - b. Memastikan Penerangan yang memadai jika Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Ulang dilakukan pada malam hari.
 - c. menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Ulang di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Ulang dengan menggunakan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA.

- d. PPK mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Ulang di kecamatan setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai.
- e. Pengumuman dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK selama 7 (tujuh) Hari
- f. PPK wajib menyerahkan kotak suara, kotak rekapitulasi, dan kotak hasil TPS tersegel pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong disertai dengan surat Pengantar.
- g. PPK menjalankan prosedur, tata cara dan mekanisme Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang dan Penetapan Hasil sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- h. Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang dan Penetapan Hasil dilaksanakan sesuai waktu dan jadwal yang telah ditentukan,

4. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; menyebutkan :

a. Pasal 25

- 1) KPU Kabupaten/Kota menerima kotak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dari seluruh PPK di wilayah kerjanya.
- 2) KPU Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) KPU Kabupaten/Kota tidak diperbolehkan merusak segel kotak suara, kotak hasil TPS, dan kotak rekapitulasi serta mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara kecuali untuk kebutuhan sengketa perselisihan hasil Pemilihan atau perintah Mahkamah Konstitusi.

b. Pasal 26

- 1) KPU Kabupaten/Kota mempersiapkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.
- 2) Persiapan pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi; dan
 - b) penyiapan sarana dan prasarana.

c. Pasal 29

- 1) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota setelah menerima kotak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dari seluruh PPK di wilayah kerjanya.

- 2) Dalam hal masih terdapat kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tiba di KPU Kabupaten/Kota karena kondisi geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPK kurang memadai, serta pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan belum selesai karena jumlah TPS yang sangat banyak, KPU Kabupaten/Kota dapat memulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota dari kecamatan yang telah lengkap kotaknya dari seluruh desa atau sebutan lain/kelurahan yang menjadi wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.
- 3) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi.
- 4) Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari:
 - a) Saksi;
 - b) Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - c) PPK.
- 5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a) dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Pasangan Calon paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan keduanya dapat menjadi peserta rapat;
 - b) setiap Saksi dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon atau 2 (dua) Pasangan Calon dari 2 (dua) jenis Pemilihan yang berbeda sepanjang terdapat minimal 1 (satu) partai pengusul yang sama pada masing-masing Pemilihan; dan
 - c) harus membawa dan menyerahkan surat mandat sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.
- 6) Peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir.
- 7) Selain peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan, masyarakat, dan/atau instansi terkait, serta diliput oleh pewarta.
- 8) Pemantau Pemilihan dan pewarta sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- 9) Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan.

d. Pasal 31

- 1) Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf h dan huruf i, KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA,

e. Pasal 32

- 1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA.
- 2) KPU Kabupaten/Kota mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan.

f. Pasal 35

- 1) Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kabupaten/Kota, masyarakat, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA.
- 2) Hasil dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto atau video.

g. Pasal 37

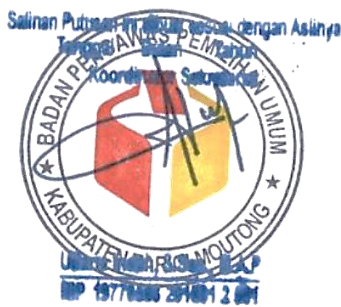
- 1) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai.
- 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) Hari dan melalui laman resmi KPU Kabupaten/Kota.

h. Pasal 38

- 1) KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan kepada KPU Provinsi masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan daftar hadir serta tanda terima, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b.
- 2) Penyerahan sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pengantar.
5. Keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud, dicatat menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
6. Memastikan seluruh Dokumen/Formulir yang berada diluar dan di dalam kotak suara agar tidak tertukar.

7. Memastikan kotak suara tersegel setelah selesai proses Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Ulang dan penetapan hasil pemilihan.
8. Dalam melaksanakan keseluruhan proses Tahapan **Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang dan Penetapan Hasil pasca putusan MK**, KPU Kabupaten Parigi Moutong beserta jajaran melaksanakan secara cermat sesuai tatacara, Prosedur, dan Mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA



MUHAMMAD RIZAL

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu
2. Arsip